



Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Muaz¹, Dindin Alawi², Uus Ruswandi³, Bambang Samsul Arif⁴

¹STKIP Yasika, ²Sekolah Islam Cendekia Cianjur, ^{3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: muazjtp83@gmail.com, dindin_alawi@cendekia.sch.id, uusruswandi@uinsgd.ac.id,
bambangsamsularifin@uinsgd.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-07 Keywords: <i>Urgency; Islamic Religious Education; National Education.</i>	This study discusses the urgency of Islamic religious education in the national education system. The purpose of this study was to determine the urgency of Islamic religious education in the national education system. The method used in this study is a library approach. The results of this study indicate that for Muslims in Indonesia, this is certainly a very strategic matter related to the continuity of Islamic education as one of the main foundations for preserving and passing on the values of Islamic teachings through the educational process. This study examines how the Islamic education system places the position and position of the Islamic education system as a sub-system in the national education system, taking into account the various aspects that encompass it, and how the reality of Islamic education/Islamic educational institutions (madrasas/Islamic boarding schools) in Indonesia. So that it will be seen, the advantages and disadvantages of placing this position as the main basis for the development of the implementation of Islamic education in Indonesia.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-07 Kata kunci: <i>Urgensi; Pendidikan Agama Islam; Pendidikan Nasional.</i>	Penelitian ini membahas terkait dengan urgensi pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi muslim di Indonesia, hal ini tentu menjadi suatu hal yang sangat strategis berkaitan dengan kelangsungan pendidikan Islam sebagai salah satu pondasi utama melestarikan dan meneruskan nilai-nilai ajaran Islam melalui proses Pendidikan. Penelitian ini mencermati bagaimana sistem pendidikan Islam menempatkan posisi dan kedudukan sistem Pendidikan Islam sebagai suatu sub sistem dalam sistem pendidikan nasional, dengan memperhatikan berbagai aspek yang melingkupinya, serta bagaimana realitas pendidikan Islam/lembaga pendidikan Islam (madrasah/pesantren) di Indonesia. Sehingga akan nampak, kelebihan dan kekurangan dari penempatan posisi tersebut sebagai landasan utama untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Menurut sejarah Indonesia merdeka adalah Pendidikan Agama termasuk salah satu topik yang sering memicu perdebatan. Perdebatan tentang Pendidikan Agama telah terjadi di sepanjang sejarah orde lama, orde baru dan masa reformasi. Perdebatan tersebut terjadi di kalangan banyak tokoh, bukan hanya tokoh agama, tetapi juga tokoh eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif. Karena itu, menjadi penting untuk dikaji apa sebenarnya misi utama Pendidikan Agama khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia. Pemberlakuan pendidikan agama di sekolah sampai saat ini masih ada saja yang kontra atau tidak setuju. Mereka yang kontra dengan pendidikan agama seperti wacana yang menegaskan pendidikan agama cukup di-

ajarkan orangtua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah. Adapun yang pro dengan pendidikan agama menyangkal ide tersebut dan menilainya sebagai ide gila.

Pandangan kontra terhadap pemberlakuan pendidikan agama di sekolah tentu sangat miris. Apalagi Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Belum lagi menanamkan nilai-nilai ketuhanan secara optimal, bangsa Indonesia sudah disuguhkan kembali dengan wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah. Padahal pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya membangkitkan Indonesia yang tengah terpuruk. Pengertian pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai Budaya Sekolah pada dasarnya adalah salah satu usaha yang bersifat sadar, bertujuan, sistematis dan terarah

pada perubahan tingkah laku atau sikap yang sejalan dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam. Sejalan dengan ini, Zakiyah Daradjat dalam (Na'im, 2021) mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai way of life.

Menurut (Arifudin, 2022) bahwa pendidikan agama memiliki peran dalam melakukan transformasi religuitas pada siswa. Tujuan pendidikan agama sejatinya bukanlah sekedar mentransfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan lebih merupakan sebuah ikhtiar menumbuhkembangkan fitrah insani. Berfikir mengenai pengembangan mengajak seseorang untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam melakukan perubahan sebagai akibat dari keprihatian terhadap suatu kondisi. Menurut (Ulfah, 2019) bahwa pengembangan pendidikan Agama Islam sebagai budaya sekolah berarti bagaimana mengembangkan PAI di sekolah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif diposisikan sebagai pijakan nilai, semangat, sikap dan perilaku bagi para actor sekolah seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan dan seluruh warga sekolah. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan Agama Islam baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah antara lain bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan social serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah (Permen Diknas, Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi terutama pada lampiran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata

pelajaran PAI. Dengan demikian, upaya pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai budaya sekolah telah memperoleh legalitas yang kuat. Pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai budaya sekolah merupakan sebuah alternatif untuk mengimplementasikan eksistensi dari nilai-nilai ajaran Islam yang secara konseptual tertuang dalam mata pelajaran PAI di sekolah dasar dan menengah. Karena menurut (Majid, 2011) bahwa kegagalan Pendidikan Agama Islam disebabkan pembelajaran PAI lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formal dan hafalan, bukan pada pemaknaannya. Proses belajar mengajar diakui selama ini masih mengejar target pencapaian kurikulum yang telah ditentukan, padahal yang diperlukan lebih pada suasana keagamaan. Kepala sekolah dalam hal diatas memiliki peran sentral dalam membawa keberhasilan lembaga pendidikan. Menurut (Supriani, 2022) bahwa Kepala sekolah berperan memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi, memotivasi kerja, mengemudikan lembaga, menjalin jaringan komunikasi yang baik, dengan komunitas sekolah, lingkungan sekitar dan yang lainnya.

Peran kepemimpinan dalam mengembangkan nilai-nilai agama sebagai budaya sekolah sangat penting (Ulfah, 2022). Karena sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemimpin yang berkomitmen serta berwawasan luas, memahami dan berjiwa Islami, maka akan berjalan dengan tertib dan dinamis. Dan idealnya, seluruh warga komunitas sekolah diharapkan untuk selalu menginternalisasikan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam penerapan akhlak terpuji sebagai pengembangan budaya agama di komunitas warga sekolah. Menurut (Langgulang, 2002) menyebutkan bahwa dalam pendidikan mengandung dua aspek, Pertama: Aspek mengajar dan Kedua: Aspek belajar. Aspek mengajar itu hanyalah suatu cara untuk memantapkan proses belajar itu. Sedangkan proses belajar berlaku apa sebanarnya yang terjadi pada manusia. Pendidikan agama sebagai salah satu kegiatan untuk membangun pondasi imtaq yang kokoh ternyata belum berjalan secara maksimal. Kekurang berhasil pendidikan agama di sekolah secara khusus dan masyarakat secara umum adalah masih melebarnya jurang pemisah antara pemahaman agama masyarakat yang belum dibarengi dengan perilaku agama yang diharapkan. Indikator yang sangat nyata adalah semakin banyaknya para pelajar yang terlibat

dalam tindakan yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan ajaran agama yang diajarkan.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian urgensi pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (Library Research), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), menurut Zed dalam (Rahayu, 2020) bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ibnu dalam (Arifudin, 2018) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Sedangkan menurut (Arifudin, 2019) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik.

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Arifudin, 2021). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan kajian urgensi pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional. Sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah kajian urgensi pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menurut (Bahri, 2021) mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Menurut (Hanafiah, 2021) bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait kajian urgensi pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, menurut (Arifudin, 2020) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Menurut (Hanafiah, 2022) bahwa menggunakan strategi analisis "kualitatif", strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan umum. Berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir "induktif".

5. Prosedur Penelitian

Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Menurut (Sulaeman, 2022) bahwa deskriptif analitis (descriptive of analyze research), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Menurut (Apiyani, 2022) bahwa prosedur penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (content analyze) dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan

masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Islam, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurut (Sinurat, 2022) bahwa Pendidikan sebagai sebuah proses niscaya akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi perjalanan hidup umat manusia. Beberapa konsep pendidikan Islam di antaranya ialah tarbiyah, ta'lim, ta'dib. menurut kamus bahasa arab lafadz At-Tarbiyah berasal dari tiga kata yaitu yang pertama raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, kedua rabiya-yarba kata ini mengikuti wazan khafiya-yakhfa yang berarti menjadi besar, ketiga rabba-yarubbu merupakan kata yang mengikuti wazan madda-yamuddu yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata tarbiyah merupakan mashdar dari rabba-yurabbiy-tarbiyatan dengan mengikuti wazan fa'ala-yaf'ilu-ta'filan. Kata ini ditemukan dalam Al-qur'an surah al-isra' ayat 24: Artinya: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa tarbiyah memiliki empat unsur yaitu: menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya, proses ini dilaksanakan secara bertahap. Ta'lim merupakan sebuah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang bisa memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya. Pada zaman klasik orang hanya mengenal istilah ta'dib untuk menunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian ini terus

dipakai sepanjang masa kejayaan Islam, hingga semua ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia pada masa itu disebut adab, baik yang berhubungan langsung dengan Islam maupun tidak. Seorang pendidik pada masa itu disebut mu'addib. Ta'dib merupakan sebuah pengenalan dan pengakuan yang terjadi secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.

Pendidikan Islam menurut (Darajat, 2000) adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Muhammad Quthb, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Idi, menyatakan Pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, dan fisik maupun mental dalam kegiatan di bumi ini. Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Menurut (Sofyan, 2020) bahwa tujuan akhir pendidikan adalah pembentukan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

2. Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang beragam, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan tidak penting atau tidak ada kaitannya dengan kehidupan keduniaan. Sungguh sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan tercerabut akarnya dari ajaran

Islam sehingga mengakibatkan keterpurukan dalam lini kehidupan. Indonesia bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat 1 memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku. Sebagaimana kita maklumi bahwa Sistem Pendidikan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab II pasal 3, bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab".

UU Sisdiknas Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Kemudian pada pasal 1 ayat (2), Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan agama pun mendapatkan ruang terbuka dalam UU Sisdiknas, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 17 ayat (2); Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang se-

derajat dalam Pasal 18 ayat (3); dan Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat dalam Pasal 28 ayat (3). Artinya, pendidikan agama adalah salah satu jenis pendidikan nasional.

Menurut (Fardiansyah, 2022) bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk Pendidikan Diniyah, Pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/ madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al - Qur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (Madrasah Diniyah). Terkait penyusunan kurikulum pendidikan, pasal 36 ayat (3) menegaskan bahwa penyusunan kurikulum harus dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa yakni, Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan peningkatan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya. Selanjutnya, Pasal 37 menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama dan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. UU Sisdiknas 2003 yang ditetapkan merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian Pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan

seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional.

Pendapat M. Arifin dalam (Irwansyah, 2021) mengemukakan bahwa pendidikan agama setelah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih perlu disempurnakan terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik dibanding dengan kondisi sebelum pendidikan agama tersebut diwajibkan. Sekurang-kurangnya pengaruh pendidikan agama tersebut secara minimal dapat menanamkan benih keimanan yang dapat menjadi daya preventif terhadap perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan norma agamanya. Pendidikan agama mempunyai peranan penting dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperilaku/ akhlak mulia, akan tetapi dalam realitas, lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Bahkan, stigma pendidikan agama masih dipandang pendidikan nomor dua oleh sebagian masyarakat sudah mulai terkikis. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra dan putri mereka ke lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam, seperti Madrasah, Pesantren atau Sekolah Islam Terpadu.

3. Misi Utama Pendidikan Agama Islam dalam Sisdiknas di Indonesia

Dalam sejarah perundang-undangan tentang pengaturan Sisdiknas, PAI ternyata menjadi salah satu akar masalah munculnya perdebatan. Kenapa PAI menjadi fokus perdebatan? Karena sepanjang deteksi, sedikitnya ada tiga misi utama PAI. Pertama, ingin memastikan bahwa tidak ada satuan pendidikan (jenis, bentuk dan jenjang) di Indonesia yang tidak menyajikan PAI. Kedua, ingin memastikan bahwa pada saatnya akan muncul komunitas baru yaitu komunitas PAI. Dan ketiga, ingin memastikan bahwa akan lahir pemimpin baru, yakni pemimpin yang peduli terhadap eksistensi dan keberlanjutan

PAI. Adapun penjelasan maksud dari ketiga misi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Ingin memastikan bahwa tidak ada jenis, bentuk dan jenjang pendidikan yang tidak menyajikan Pendidikan Agama Islam.

Secara historis, dalam sejarah sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama Islam pernah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1950, UU Nomor 2 Tahun 1989, dan UU Nomor 20 Tahun 2003. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 (atau UU Nomor 12 Tahun 1954) tentang Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pendidikan Agama Islam adalah Pelajaran Agama Islam, bukan Pendidikan Agama Islam. Penyajian Pendidikan Agama Islam bersifat sukarela, sehingga orang tua berhak menentukan apakah anaknya diizinkan mengikuti Pendidikan Agama Islam ataukah tidak. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama Islam adalah Pendidikan Agama Islam, bukan Pelajaran Agama Islam sebagaimana pengaturan dalam undang-undang sebelumnya. Selain itu, Pendidikan Agama Islam dinyatakan sebagai kurikulum wajib di setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan. Meskipun kewajiban penyajian Pendidikan Agama Islam masih menempati grade kedua yaitu (pertama, Pendidikan Pancasila, kedua Pendidikan Agama, dan ketiga Pendidikan Kewarganegaraan), tetapi dalam UU ini telah menunjukkan perkembangan positif sebagai ikhtiar menjadikan generasi bangsa lebih religius. Selanjutnya, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama Islam dinyatakan sebagai kurikulum wajib di setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan. Pendidikan Agama Islam diposisikan pada grade pertama (pertama, Pendidikan Agama, kedua Pendidikan Kewarganegaraan, dan ketiga Bahasa). Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (sekarang PP Nomor 57 Tahun 2021), posisi dan eksistensi Pendidikan Agama Islam didesain semakin mantap dan strategis sebagai ikhtiar membentuk karakter generasi bangsa yang lebih religius.

- b) Ingin memastikan bahwa pada saatnya akan muncul komunitas baru yaitu komunitas PAI.

Dalam hal ini bisa ditelusuri pada profil lulusan sejak adanya kebijakan melalui SKB Tiga Menteri Tahun 1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri), karena sejak itulah Pendidikan Agama Islam disajikan sebagai kurikulum wajib dan meluluskan tentu saja sampai sekarang telah meluluskan banyak Sarjana, Magister dan Doktor dalam berbagai bidang, seperti lulusan program studi ilmu agama, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu pertahanan, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan sebagainya. Semua sarjana, magister, dan doktor yang lulus setelah adanya kebijakan SKB Tiga Menteri tersebut akhirnya mereka mengabdikan sebagai birokrat, praktisi, akademisi, dan profesi lainnya dengan jiwa agama dan pemahaman keagamaan yang lebih mumpuni. Potensi keahlian yang disinari nilai-nilai agama dan Pendidikan Agama Islam yang benar akan sangat menguntungkan, karena bisa membantu mengikis dikotomi ilmu yang selama ini masih mewarnai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia.

- c) Ingin memastikan bahwa akan lahir pemimpin baru, yakni pemimpin yang peduli terhadap eksistensi dan keberlanjutan PAI.

Melalui visi ketiga ini akan munculnya kepemimpinan umat yang peduli terhadap arti penting Pendidikan Agama Islam. Karena jika Pendidikan Agama Islam eksis, menunjukkan keberhasilan Guru Pendidikan Agama Islam atau mereka yang peduli terhadap Pendidikan Agama Islam. Jika perjuangan ini berhasil, dilakukan guru Pendidikan Agama Islam atau Guru Lain yang peduli. Jika perjuangan ini berhasil, dilakukan guru Pendidikan Agama Islam atau guru lain yang peduli terhadap Pendidikan Agama Islam tentu akan diberikan kemuliaan, karena kepedulian kita terhadap misi utama Pendidikan Agama Islam jelas memiliki mata rantai dengan perjuangan dan kepemimpinan guru pendahulu kita, para wali, para sahabat, dan sanadnya bersambung pada perjuangan Rasulullah, Muhammad SAW. Karena itu, misi yang diperjuangkan guru Pendidikan Agama Islam dan guru lain yang peduli

terhadap eksistensi Pendidikan Agama Islam tidak akan pernah sia-sia, karena memiliki mata rantai dan sanad perjuangan para pendahulu kita sampai pada yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Dan, benar jika dinyatakan, guru Pendidikan Agama Islam atau guru pada umumnya yang peduli terhadap Pendidikan Agama Islam adalah amanah (QS. An-Nisa', 4: 58 dan QS. Al-Ahzab, 33: 72). Meminjam istilah Al-Mawardi (*Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, I: 3) bahwa guru Pendidikan Agama Islam atau guru yang peduli terhadap eksistensi Pendidikan Agama Islam adalah penerus tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

Selanjutnya, bahwa Pendidikan Agama Islam tidak berada dalam konteks vakum, melainkan dalam konteks yang berubah, karena perubahan zaman, perubahan kebijakan dan perubahan harapan masyarakat, sehingga Pendidikan Agama Islam harus lebih terbuka dan menginspirasi untuk melakukan exercise. Berbeda antara Pendidikan Agama Islam zaman Orde Lama dan Orde Baru, apalagi zaman reformasi. Kebijakan tentang Pendidikan Agama Islam berbeda antara zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, jika di era Orde Lama Pendidikan Agama Islam bersifat sukarela, di era Orde Baru untuk pertama kalinya Pendidikan Agama Islam diwajibkan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan setelah Pendidikan Pancasila, dan di era reformasi eksistensi Pendidikan Agama Islam semakin menguat dan diwajibkan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan. Yang perlu dipahami lebih lanjut, ketika jenis, bentuk dan jenjang pendidikan terus tumbuh dan berkembang di Indonesia, maka dengan sendirinya penyajian Pendidikan Agama Islam secara otomatis akan terus bertumbuh dan berkembang, tumbuh karena banyaknya satuan pendidikan baru dan berkembang karena memang satuan pendidikan yang ada terus eksis dan berkembang sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Hal ini sejalan dengan (Hasbi, 2021) yang menegaskan bahwa pendidikan adalah institusi sosial, kemajuan Pendidikan bisa menjadi potret dalam kemajuan peradaban masyarakat. Demikian pula sebaliknya, kemajuan peradaban masyarakat sering memantul dalam kemajuan

satuan pendidikan, sehingga Pendidikan jadi potret masyarakatnya atau sebaliknya, masyarakat menjadi potret kemajuan pendidikannya.

Ini menjadi tantangan baru bagi guru Pendidikan Agama Islam. Mereka tidak cukup hanya memenuhi syarat kualifikasi akademik, sehat jasmani rohani dan memiliki 4 kompetensi (kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial), karena guru Pendidikan Agama Islam memperjuangkan misi khusus, dan misi khusus itu hanya akan efektif jika yang bersangkutan memiliki kompetensi khusus yang memadukan kekuatan ilmu, kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, kekuatan sosial dan kekuatan fisik (baca QS. Al-Qashas, 28: 26 dan QS. Yusuf, 12: 54). Karena itu, pilar kekuatan tersebut harus selalu diasah dan di-update. Tanpa itu, maka guru Pendidikan Agama Islam akan kehilangan peran strategisnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan di suatu bangsa sangatlah penting sebagaimana yang tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang di dalamnya mengandung tujuan pendidikan, yakni: bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran pendidikan Agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan

mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Apiyani, A. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499-504.
- Arifudin, O. (2022). *Perkembangan Peserta Didik (Tinjauan Teori-Teori Dan Praktis)*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Arifudin, O. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class. *Edumaspu: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 767-775.
- Arifudin, O. (2020). Manajemen Perguruan Tinggi Era Revolusi 4.0 Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Nasional. *Jurnal Al-Amar (Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan)*, 2(1), 1-8.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 209-218.
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Daradjat. (2000). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fardiansyah, H. (2022). *Manajemen Pendidikan (Tinjauan Pada Pendidikan Formal)*. Bandung: Widina Media Utama.

- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Hanafiah, H. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru melalui Supervisi Klinis Kepala Sekolah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4524–4529.
- Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Irwansyah, R. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Langgulung. (2002). *Peralihan Paradigma Dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Majid. (2011). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Na'im, Z. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sinurat, J. (2022). *Pengembangan Moral & Keagamaan Anak Usia Dini*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Sofyan, Y. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah LLDIKTI IV. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242.
- Sulaeman, D. (2022). Implementasi Media Peraga dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 71–77.
- Supriani, Y. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338.
- Ulfah, U. (2019). Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 92–100.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153–161.